



FAQ LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Apa itu BLU LPMUKP?

BLU LPMUKP adalah Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

2. Apa Pengertian BLU?

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

3. Apa Pengertian LPMUKP?

LPMUKP adalah Satuan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan mengelola dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan

4. Dimana Kantor Sekretariat LPMUKP?
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gedung Mina Bahari II Lantai 17, Jakarta Pusat, 10110

5. Apa Visi LPMUKP?
Visi LPMUKP adalah Menjadi lembaga pengelola modal usaha produktif yang profesional, akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

6. Apa Misi LPMUKP?
Misi LPMUKP adalah :
 - Mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - Mengelola dana modal usaha kelautan dan perikanan secara akuntabel dan transparan;
 - Meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan dalam mengelola modal usaha;
 - Meningkatkan kerjasama strategis dengan pemangku kepentingan terkait modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan.

7. Apa Fitur LPMUKP?
Fitur LPMUKP adalah Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir yang Berpendampingan

8. Apa saja tarif layanan LPMUKP?

Tarif Layanan LPMUKP terdiri dari:

- Tarif Layanan Pinjaman atau Pembiayaan
 - a. Pola Konvensional :
 - Langsung kepada LKM-KP : Maksimal 4% per tahun
 - Kepada Debitur yg menjadi lembaga perantara : Maksimal 7 % per tahun
 - b. Pola Syariah :
 - c. Mudharabah dan Musyarakat : Maksimal 30% dan 60% per tahun
- Tarif Layanan KSO
Ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama Operasional (KSO) antara Pimpinan BLU dengan pihak lain.

9. Usaha apa saja yang dapat mengakses Pinjaman atau Pembiayaan LPMUKP?

Jenis usaha yang dapat mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP adalah :

- Usaha Penangkapan Ikan (Nelayan)
- Usaha Pembudidayaan Ikan
- Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Usaha Garam Rakyat
- Usaha Masyarakat Pesisir (Kedai Pesisir, Wisata Bahari, dll)

10. Bagaimana Model Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP?

Model Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP terdiri dari :

- Langsung kepada UMKM-KP

- UMKM-KP melalui LKM-KP
- UMKM-KP melalui Bank/LKBB

11. Bagaimana pola pelaku usaha perikanan mengakses permodalan di LPMUKP?

LPMUKP Menyalurkan Pinjaman dengan Pola:

- LPMUKP menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan kepada LKM-KP yang diawasi oleh OJK sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- LPMUKP menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan
- LPMUKP menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan kepada Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan
- LPMUKP menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan langsung kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

12. Apa yang dimaksud dengan pelaku usaha kelautan dan perikanan?

Pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha di bidang kelautan dan perikanan.

13. Siapa saja pelaku usaha yang langsung dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP?

- Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan usaha perorangan dan memiliki izin usaha sektor kelautan perikanan;
- Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau badan usaha CV, Firma, UD dan lain-lain;
- Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berbentuk Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan;
- Pelaku usaha yang berbentuk Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan

14. Apa saja ketentuan pelaku usaha yang dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP?

- Binaan KKP/SKPD yang menangani urusan kelautan dan perikanan yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- Binaan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- Bermitra dengan usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- Bagian dari pelaksanaan program penumbuhan wirausaha baru (new entrepreneur); dan/atau

- Bagian dari pelaksanaan program strategis prioritas KKP.

15. Apa yang dimaksud dengan UMKM-KP?

UMKM-KP adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan yang memenuhi salah satu Jenis Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP

16. UMKM-KP yang bagaimana yang dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP?

UMKM-KP yang dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP adalah yang dikelola dalam bentuk?

- Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP)
- Koperasi Usaha

17. Jenis KUKP seperti apa yang dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP?

KUKP yang mengelola UMKM-KP dalam bentuk kelompok usaha ini terdiri dari:

- Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota;

- Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan;
- Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok;
- Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisasi yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam rakyat dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air tua menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga) dan pengolah garam skala mikro-kecil;
- Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) adalah kumpulan masyarakat terorganisir yang mendiami wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha penunjang kelautan dan perikanan ataupun usaha lainnya serta terkait dengan pelestarian lingkungan.

18. Jenis koperasi yang seperti apa yang dapat mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP?

- Koperasi Produksi
- Koperasi Pengolah dan Pemasar
- Koperasi Unit Desa (KUD)

- Koperasi Serba Usaha (KSU)

19. Apa yang dimaksud dengan LKM-KP?

LKM-KP adalah Lembaga Keuangan Mikro yang khusus didirikan untuk melayani kegiatan usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan yang memenuhi salah satu Jenis Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP

20. Apa jasa jenis-jenis LKM-KP yang menjadi mitra LPMUKP yang dapat mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP?

jenis-jenis LKM-KP mitra LPMUKP terdiri dari:

- Koperasi Jasa LKM
- Koperasi Jasa LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah)
- PT. LKM
- PT. LKMS
- KSP (Koperasi Simpan Pinjam)
- KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)
- BPR (Bank Perkreditan Rakyat)
- BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)

21. Bagaimana cara mengajukan permohonan pinjaman atau pembiayaan LPMUKP?

- Dalam proses pengajuan, Calon debitur akan didampingi oleh Tenaga Pendamping LPMUKP yang telah ditugaskan di masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai Lokasi Layanan Pendampingan LPMUKP;
- Proposal yang disusun disesuaikan dengan jenis usaha skema bisnis usaha pemohon;
- Proposal yang telah disusun diajukan oleh tenaga pendamping kepada Pimpinan LPMUKP yang kemudian dilakukan analisa kelayakan.

22. Apa saja syarat yang harus disiapkan LKM-KP dalam mengajukan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP?

Kelengkapan dokumen proposal yang harus disiapkan LKM-KP adalah:

- Surat Permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP oleh LKM-KP kepada pimpinan LPMUKP yang diajukan oleh pimpinan LKM-KP yang diketahui oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;
- Surat Keterangan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan di tingkat

Kabupaten/Kota bahwa LKM-KP tersebut memberikan penguatan akses permodalan kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan;

- Dokumen Profil LKM-KP; dan
- Dokumen Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP

23. Apa saja syarat yang harus disiapkan Koperasi Usaha dalam mengajukan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP?

Kelengkapan dokumen proposal yang harus disiapkan Koperasi Usaha adalah:

- Surat permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP oleh Koperasi Usaha kepada pimpinan LPMUKP yang diajukan oleh Ketua Koperasi yang diketahui oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;
- Surat keterangan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota bahwa Koperasi Usaha tersebut adalah benar Koperasi yang berusaha di sektor Kelautan dan Perikanan;
- Dokumen Profil Koperasi Usaha; dan
- Dokumen Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP

24. Apa saja syarat yang harus disiapkan KUKP dalam mengajukan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP?

Kelengkapan dokumen proposal yang harus disiapkan KUKP adalah:

- Surat permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP oleh KUKP kepada pimpinan LPMUKP yang diajukan oleh Pimpinan KUKP yang diketahui oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;
- Surat keterangan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota bahwa KUKP tersebut adalah benar kelompok usaha yang berusaha di sektor Kelautan dan Perikanan;
- Dokumen Profil KUKP;
- Dokumen Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP.

25. Apa saja syarat yang harus disiapkan Pelaku Usaha dalam mengajukan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP?

Kelengkapan dokumen proposal yang harus disiapkan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan adalah:

- Surat permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP oleh Pelaku Usaha kepada pimpinan LPMUKP yang diajukan oleh

pimpinan dari pelaku usaha yang diketahui oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;

- Surat keterangan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota bahwa pelaku usaha tersebut adalah benar pelaku usaha yang memiliki usaha di sektor Kelautan dan Perikanan;
- Dokumen Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP.

26. Bagaimana ketentuannya Jika KSP mengajukan pinjaman?

Pengajuan pinjaman atau pembiayaan oleh KSP dan atau KSPPS setelah disetujui oleh LPMUKP harus bersedia merubah badan hukum koperasi jasa LKM dan mendapatkan izin usaha dari OJK

27. Bagaimana jika Koperasi Serba Usaha (KSU) mengajukan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP?

Badan Hukum KSU yang mengajukan pinjaman untuk unit usaha simpan pinjam (USP), dapat mengajukan permohonan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP. Jika disetujui/diterima, maka USP tersebut harus memisahkan diri dengan Badan Hukum baru yaitu Koperasi LKM.

28. Apakah jaminan pinjaman atau pembiayaan berbentuk fix aset berupa tanah dengan surat letter c ?

Boleh, tetapi harus ada surat keterangan kepemilikan atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan dan Camat serta surat kuasa bahwa tanah tersebut digunakan untuk jaminan pinjaman atau pembiayaan LPMUKP dari pemilik atau ahli waris dan diketahui oleh Lurah

29. Apakah Sertifikat Kepemilikan Kapal dapat dijadikan jaminan?

Untuk saat ini belum bisa karena Sertifikat kapal hanya melekat pada kapal tetapi tidak melekat pada seseorang.

30. Jika KSU bertransformasi menjadi LKM-KP apakah pengurus boleh merangkap pengurus?

Boleh, khusus ketua KSU tidak boleh merangkap menjadi ketua koperasi jasa LKM. Tetapi kalau pengurus sebagai sekretaris dan bendahara boleh dirangkap.

31. Apakah Koperasi usaha KP atau kelompok yang telah mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dari lembaga pembiayaan lainnya dapat mengajukan permohonan pinjaman atau pembiayaan kepada LPMUKP?

Tidak boleh, dikarenakan sumber dana kelolaan LPMUKP sana dengan Lembaga Dana Bergulir Lainnya, namun apabila pinjaman tersebut tersisa dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan dan tidak termasuk dalam kategori macet, boleh mengajukan pinjaman.